

Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Ziswaf Pada Lembaga Filantropi Islam: Studi Kepustakaan Dompot Dhuafa

Najla Sayyidah At-Tirmidzi

Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: najlasayyidah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) funds in Islamic philanthropic institutions through a library research approach, with a case study of Dompot Dhuafa. The research employs a qualitative method based on literature review with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that Dompot Dhuafa has implemented modern management principles integrated with Islamic values in the management of ZISWAF funds, which include planning, organizing, implementation, as well as supervision and evaluation. The implementation of effective ZISWAF management contributes significantly to achieving public welfare and supports the Sustainable Development Goals (SDGs) from the perspective of maqashid sharia.

Keywords: ZISWAF Management, Islamic Philanthropy, Dompot Dhuafa, Maqashid Sharia, Sustainable Development Goals (SDGs).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) pada lembaga filantropi Islam dengan studi kepustakaan pada Dompot Dhuafa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa telah menerapkan prinsip manajemen modern yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana ZISWAF, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Implementasi manajemen ZISWAF berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kemaslahatan umat dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari perspektif maqashid syariah.

Kata kunci: Manajemen ZISWAF, Filantropi Islam, Dompot Dhuafa, Maqashid Syariah, SDGs.

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mewujudkan keadilan distribusi kekayaan dan pemberdayaan umat (Qardhawi, 1999; Mannan, 2000). Dalam perspektif syariah, ZISWAF berperan sebagai instrumen redistribusi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok mustahik (Chapra, 2008). Oleh karena itu, pengelolaan dana ZISWAF yang efektif dan profesional menjadi prasyarat penting agar tujuan normatif tersebut dapat direalisasikan secara optimal dalam konteks kehidupan sosial-ekonomi umat Islam.

Di Indonesia, potensi dana zakat dan filantropi Islam tergolong sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun tingkat realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut (BAZNAS, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan ZISWAF tidak terletak pada ketersediaan potensi dana, melainkan pada efektivitas sistem manajemen dan tata kelola lembaga pengelola zakat. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kelemahan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi faktor penghambat optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF (Icha & Muin, 2019).

Secara yuridis, pengelolaan zakat di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011). Selain itu, pengelolaan dana ZISWAF juga harus mengacu pada ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya terkait prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana umat (DSN-MUI, 2011). Namun demikian, keberadaan regulasi dan fatwa tersebut tetap memerlukan implementasi manajerial yang sistematis agar tujuan hukum dan syariah dapat tercapai secara substantif.

Dalam konteks tersebut, lembaga filantropi Islam memiliki peran strategis sebagai institusi yang menjembatani potensi dana umat dengan kebutuhan riil masyarakat. Lembaga filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial melalui program-program pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang (Purnawan & Irfaniah, 2020). Oleh karena itu, kualitas manajemen lembaga filantropi Islam sangat menentukan keberhasilan pengelolaan ZISWAF, baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaannya untuk kemaslahatan umat.

Salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran signifikan di Indonesia adalah Dompot Dhuafa. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Dompot Dhuafa dikenal menerapkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana ZISWAF (Dompot Dhuafa, 2022). Dompot Dhuafa tidak hanya menyalurkan dana dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan ZISWAF dari sekadar *charity* menuju *empowerment* yang berorientasi pada kemandirian mustahik (Hafidhuddin, 2008).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi dengan prinsip manajemen modern berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) (Purnawan & Irfaniah, 2020). Optimalisasi ZISWAF dinilai mampu berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan ketahanan ekonomi

masyarakat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus mengkaji penerapan fungsi-fungsi manajemen ZISWAF meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi pada lembaga filantropi Islam dengan pendekatan maqashid syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana ZISWAF pada lembaga filantropi Islam melalui studi kepustakaan terhadap Dompot Dhuafa. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen ZISWAF, peran lembaga filantropi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian manajemen filantropi Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta praktik manajemen pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam perspektif syariah dan manajemen. Fokus kajian diarahkan pada lembaga filantropi Islam, khususnya Dompot Dhuafa, dengan menekankan pemahaman konseptual dan teoritis melalui telaah literatur yang relevan.

Metode studi kepustakaan digunakan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, baik literatur klasik maupun kontemporer, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan dana ZISWAF. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memusatkan analisis pada dokumen, laporan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dinilai kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena pengelolaan ZISWAF secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber data tersebut meliputi literatur primer berupa buku-buku rujukan dan karya para cendekiawan Muslim terkait ekonomi Islam, manajemen zakat, dan maqashid syariah; literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas manajemen ZISWAF dan filantropi Islam; dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait pengelolaan zakat di Indonesia; serta dokumen kelembagaan berupa laporan dan publikasi resmi Dompot Dhuafa. Penggunaan beragam sumber data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai manajemen pengelolaan dana ZISWAF pada lembaga filantropi Islam.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Dana ZISWAF pada Dompot Dhuafa

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur dan dokumen resmi,

Dompot Dhuafa merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang menerapkan pengelolaan dana ZISWAF secara profesional dan terintegrasi. Dompot Dhuafa mengelola dana ZISWAF tidak hanya dalam kerangka penghimpunan dan pendistribusian dana, tetapi juga dalam bentuk pendayagunaan yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2023).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana ZISWAF di Dompot Dhuafa dilakukan melalui pendekatan program berbasis pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-kemanusiaan, dan dakwah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa berupaya menjawab kebutuhan umat secara komprehensif, tidak terbatas pada bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu dan komunitas (Dompot Dhuafa, 2022). Strategi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa zakat dan filantropi Islam seharusnya diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan struktural dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Hafidhuddin, 2008).

Analisis Fungsi Perencanaan dalam Pengelolaan Dana ZISWAF

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan tahapan awal dan krusial dalam manajemen pengelolaan dana ZISWAF. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa menerapkan perencanaan strategis yang disusun secara periodik dengan memperhatikan visi, misi, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang lembaga. Perencanaan ini mencakup penetapan target penghimpunan dana, pemetaan kebutuhan mustahik, serta penentuan program-program prioritas yang akan dilaksanakan (Hidayat et al., 2023).

Perencanaan pengelolaan ZISWAF di Dompot Dhuafa juga diselaraskan dengan isu-isu pembangunan nasional dan global, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Purnawan dan Irfaniah (2020) yang menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF berpotensi besar dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, fungsi perencanaan di Dompot Dhuafa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner.

Analisis Fungsi Pengorganisasian dalam Pengelolaan Dana ZISWAF

Dalam aspek pengorganisasian (*organizing*), Dompot Dhuafa menerapkan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik. Setiap unit kerja memiliki peran spesifik dalam mendukung proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISWAF. Pembagian ini memungkinkan koordinasi yang efektif antarunit serta meningkatkan efisiensi kerja lembaga (Icha & Muin, 2019).

Pengorganisasian pengelolaan dana ZISWAF di Dompot Dhuafa juga mencerminkan prinsip manajemen modern yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah dan tanggung jawab. Amil zakat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana

Analisis Fungsi Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana ZISWAF

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa melaksanakan penghimpunan dana ZISWAF melalui berbagai kanal, baik konvensional maupun digital, seperti layanan jemput zakat, kerja sama dengan mitra institusi, serta pemanfaatan platform digital fundraising. Strategi ini dinilai efektif dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam berzakat (Purnawan & Irfaniah, 2020).

Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, Dompot Dhuafa menerapkan pendekatan kombinatorik antara bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sementara bantuan produktif diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang bertujuan mengubah mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi (Hafidhuddin, 2008).

Analisis Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi (*controlling and evaluating*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana ZISWAF berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dompot Dhuafa menerapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit keuangan dan pelaporan publik secara berkala. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Icha & Muin, 2019).

Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari pendayagunaan dana ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program di periode berikutnya. Praktik ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dana ZISWAF (Hidayat et al., 2023).

Permasalahan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana ZISWAF

Meskipun telah menerapkan sistem manajemen yang relatif baik, pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi zakat dan filantropi Islam di masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya penghimpunan dana ZISWAF (Purnawan & Irfaniah, 2020). Selain itu, isu kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi tantangan yang perlu terus diatasi melalui peningkatan transparansi dan profesionalisme.

Sebagai solusi, Dompot Dhuafa melakukan berbagai inovasi, seperti edukasi publik tentang zakat dan filantropi Islam, pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pelaporan dana, serta penguatan tata kelola organisasi. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas dampak sosial pengelolaan dana ZISWAF (Hidayat et al., 2023).

Implikasi Pengelolaan ZISWAF terhadap Kemaslahatan Umat (Perspektif Maqashid Syariah)

Dari perspektif maqashid syariah, pengelolaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa memiliki implikasi signifikan terhadap kemaslahatan umat. Program-program di bidang pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada pemeliharaan akal (hifzh al-‘aql) dan jiwa (hifzh al-nafs), sementara program pemberdayaan ekonomi mendukung pemeliharaan harta (hifzh al-mal). Selain itu, program dakwah dan sosial turut memperkuat pemeliharaan agama (hifzh al-din) dan ketahanan keluarga (hifzh al-nasl) (Al-Ghazali, 1991; Chapra, 2008).

Dengan demikian, pengelolaan dana ZISWAF yang terencana, terorganisasi, dan akuntabel tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa integrasi antara manajemen modern dan nilai-nilai maqashid syariah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia (Purnawan & Irfaniah, 2020).

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengelolaan dana ZISWAF di Dompot Dhuafa telah mencerminkan praktik manajemen modern yang selaras dengan prinsip syariah. Model pengelolaan ini terbukti berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penguatan tata kelola dan inovasi program menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis terhadap pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) pada lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang efektif menuntut integrasi antara prinsip-prinsip manajemen modern dan nilai-nilai syariah. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) telah menunjukkan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang relatif komprehensif, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dana ZISWAF (Hidayat et al., 2023; Icha & Muin, 2019).

Dalam aspek perencanaan, Dompot Dhuafa menerapkan perencanaan strategis berbasis kebutuhan mustahik dan isu-isu pembangunan sosial, sehingga program ZISWAF yang dijalankan tidak bersifat parsial, melainkan terarah dan berkelanjutan. Pengorganisasian dilakukan melalui struktur kelembagaan yang jelas dengan pembagian tugas yang terdefinisi, sehingga mendukung efektivitas kinerja organisasi. Pada tahap pelaksanaan, Dompot Dhuafa memanfaatkan berbagai kanal penghimpunan dana, termasuk pemanfaatan teknologi digital, serta mengembangkan program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mustahik. Sementara itu, fungsi pengawasan dan evaluasi diwujudkan melalui mekanisme audit, pelaporan publik, dan evaluasi program secara berkala guna menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga (Anggraini et al., 2024).

Meskipun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi zakat masyarakat, belum optimalnya kepercayaan publik terhadap sebagian lembaga pengelola zakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan dana filantropi Islam (Purnawan & Irfaniah, 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan edukasi publik, inovasi dalam sistem penghimpunan dan pelaporan dana, serta peningkatan tata kelola organisasi berbasis prinsip transparansi dan profesionalisme.

Dari perspektif maqashid syariah, pengelolaan dana ZISWAF yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian kemaslahatan umat. Program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah mencerminkan upaya pemeliharaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) sebagaimana dirumuskan dalam konsep maqashid syariah (Al-Ghazali, 1991; Chapra, 2008). Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang strategis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan dana ZISWAF yang profesional, akuntabel, dan berbasis maqashid syariah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi manajemen filantropi Islam, serta menjadi rujukan praktis bagi lembaga pengelola ZISWAF dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana umat di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengelolaan ZISWAF dengan pendekatan empiris lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan ekonomi pengelolaan dana filantropi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1991). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* (Vol. 1–2). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook zakat Indonesia*. <https://baznas.go.id>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqashid al-Shari‘ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Dompot Dhuafa. (2022). *Laporan tahunan Dompot Dhuafa*. <https://www.dompetdhuafa.org>
- Dompot Dhuafa. (2023). *Profil dan program pemberdayaan ZISWAF*. <https://www.dompetdhuafa.org>
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Hidayat, R., Sari, P. A., & Armen, R. E. (2023). Implementasi manajemen dana zakat (studi kasus LAZ Dompot Dhuafa). *Ruhul Islam: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 42–57. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/rhi/article/view/113>

- Icha, N. H., & Muin, R. (2019). Potret manajemen zakat di lembaga zakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 3(2), 170–193. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp170-193
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa DSN-MUI tentang zakat, infaq, dan sedekah. Dewan Syariah Nasional–MUI.
- Mannan, M. A. (2000). *Islamic economics: Theory and practice*. Islamic Foundation.
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The contribution of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) strategic management in developing the prosperity of ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)*, 4(1), 27–47. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/5698>
- Purnawan, P., & Irfaniah, N. R. (2023). Optimalisasi pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan*, 2(2), 1–12. <https://researchhub.id/index.php/jimek/article/view/5743>
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah* (Vol. 1–2). Mu’assasah al-Risalah.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Setiyowati, A., & Hidayah, A. S. (2023). ZISWAF and Islamic bank: Study of ZISWAF fund management at Bank Muamalat KC Darmo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 885–892. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7767>
- Sulistiani, I., Hidayat, M., Syukron, & Adib, M. (2022). Manajemen filantropi ZISWAF di Indonesia: Strategi dan tantangan dalam peningkatan kemaslahatan umat. *MASILE: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 5(2), 78–90. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/159>